

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PENYADAPAN TERHADAP DATA PRIBADI

Fandy Jose Andre¹, Rr. Ani Wijayati², Tomson Situmeang³

¹ Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.

² Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.

³ Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.

Abstract: *Indonesia is a country of law where this has been stated in Article 1 Paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which reads "The State of Indonesia is a State of Law". The legal state of Indonesia is a country of law based on the values of Pancasila which is the philosophy and basis of the state. Pancasila, which is the basis of the state, must be the source of law from all existing legal regulations, which means the law that is in power and becomes the norm and rule for the state, it also means ensuring legal certainty for Indonesian citizens. Based on the formulation of the problem that has been explained, in this study, the researcher uses a normative juridical research method in which the researcher examines data by obtaining from library materials to analyze legal norms applicable in the laws and regulations of the Republic of Indonesia relating to legal protection for victims of wiretapping of personal data. In accordance with the chronology and facts of the trial that the accused has clearly committed an unlawful act judged from Article 28G paragraph (1) which reads wiretapping is an unlawful thing thus the defendant's conduct has violated the law and provided harm to the victim in the form of trauma that has an impact for many years where the judge is not wise in imposing criminal sanctions on the accused and does not think about the impact on the victim. With the qualification of criminal sanctions given by the judge, it is very unfair to the victim where the loss or shame felt by the victim cannot only be with a period of 1 year 2 months but can be years.*

Keywords: *Wiretapping; Application; Protection of Victims.*

How to Site: Fandy Jose Andre, Rr. Ani Wijayati, Tomson Situmeang (2023). Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Penyadapan Terhadap Data Pribadi. Jurnal hukum *to-ra*, 9 (Special Issue), pp 105-120. DOI.10.55809

Introduction

Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila sebagai *grundnorm*. Pancasila menjadi sumber dari segala peraturan perundang-undangan, menjamin kepastian hukum bagi warga negara. Hukum harus adaptif terhadap perkembangan masyarakat, terutama dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi yang pesat, di mana teknologi berperan sebagai alat untuk mempermudah pemenuhan kebutuhan dan penyelesaian

permasalahan. Jadi dapat dikatakan bahwa keberhasilan dalam ilmu teknologi jelas akan mempengaruhi strata kehidupan sosial manusia.¹

Perkembangan teknologi berdampak pada kehidupan sosial, termasuk potensi pengabaian norma dan munculnya kejahatan teknologi. Dalam konteks penyediaan informasi secara daring, penyelenggara jasa telekomunikasi memiliki kewajiban hukum berdasarkan Pasal 42 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi untuk merahasiakan informasi yang dikirim atau diterima oleh pengguna. Teori *technological determinism* dari Marshall McLuhan menyatakan bahwa teknologi menciptakan revolusi sosial dan budaya, di mana tatanan masyarakat dibentuk oleh kemampuan penggunaan teknologi, dan kehidupan secara signifikan dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Menurut McLuhan mengenai teknologi komunikasi yang ada pada buku Morissan yaitu penyebab utama perubahan budaya masyarakat. Bagaimana dikemukakan McLuhan: “*we shape our tools and they in turn shape us*” (kita membentuk peralatan kita dan mereka pada gilirannya membentuk kita).²

Salah satu contoh dari *Cyber crime* adalah penyalahgunaan, penyalahgunaan adalah proses, cara, perbuatan menyalahgunakan, artinya mengengalkan atau merekam informasi (rahasia, pembicaraan) orang lain dengan sengaja tanpa sepengetahuan orangnya, dalam teknologi terdapat manfaat dalam kehidupan sosial manusia. Menurut Abdulhak terdapat klasifikasi pemanfaatan *Information and Communication Technologies* (ICT) ke dalam tiga jenis yaitu: Pertama, ICT sebagai media (alat bantu) pendidikan yaitu hanya sebagai pelengkap untuk memperjelas uraian-uraian yang disampaikan. Kedua, ICT sebagai sumber yakni sebagai sumber informasi dan mencari informasi. Ketiga, ICT sebagai sistem pembelajaran.³ Terlepas dari manfaat tersebut, teknologi memiliki dampak *negatif* terkhusus dalam transaksi dan kegiatan melalui fasilitas teknologi informasi yaitu perlindungan data-data pribadi dan rahasia. Data-data pribadi meliputi, data-data yang menyangkut dalam hal yang sangat *private*, seperti data rekam medis, data keluarga, serta informasi yang sifatnya sangat pribadi lainnya seperti nama gadis ibu kandung, data transaksi dan pembayaran kartu kredit, dan lain lain yang berpotensi digunakan oleh orang lain untuk tindakan kejahatan dan mencari keuntungan secara *illegal*, sebagai contoh seseorang yang telah dengan sengaja memasukkan akun kepada *handphone* korban dan melacaknya atau meretas tanpa sepengetahuan dari pemilik *handphone* agar yang menyalahgunakan mengetahui aktifitas seseorang atau mengetahui lokasi seseorang yang telah di sadap.

¹ M. Arsyad Sanusi, 2007, *Konvergensi Hukum & Teknologi Informasi*, Jakarta: The Indonesia Research, hlm 4.

² Morissan, 2003, *Teori komunikasi*, PT Kencana Prenada Media Grup Jakarta, hlm. 484.

³ Andi Hamzah, 2003, *Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer*, Sinar Grafika Jakarta, hlm 25.

Berdasarkan penjelasan Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), penyadapan atau *interception* adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, memblokir, mengubah, menghambat, dan atau mencatat transmisi informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti *elektromagnetis* atau radio. Pengertian penyadapan juga diatur dalam UU Telekomunikasi atau UU Nomor 36 Tahun 1999 yaitu kegiatan memasang alat atau perangkat tambahan pada jaringan telekomunikasi untuk tujuan mendapatkan informasi dengan cara tidak sah. Dalam perkembangannya, penyadapan sudah mengalami perubahan yang sangat cepat pula. Jika dahulu penyadapan masih menggunakan kemampuan manusia atau mata-mata (*spionase*) namun dalam masa sekarang penyadapan menggunakan teknologi yang sudah maju. Penyadapan atau *Interception* merupakan sebuah cara untuk mendengarkan percakapan orang lain tanpa diketahui oleh kedua belah pihak yang sedang bercakap. Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia penyadapan berasal dari kata sadap, menyadap, yang memiliki arti mengambil air dari pohon dengan mengorek kulit atau memangkask mayang atau akar, sedangkan menyadap memiliki arti mendengarkan atau merekam informasi yang bersifat rahasia orang lain dengan sengaja tanpa persetujuan orangnya.

Berdasarkan dari suatu kejahatan telekomunikasi yang sering terjadi bahwa perlindungan atas data dan informasi seseorang menyangkut hak asasi manusia. Persoalan perlindungan data pribadi menjadi perhatian publik setelah terjadinya pembobolan data pribadi dan penggunaan data pribadi tanpa seizin pemilik data. Hal ini terjadi karena sistem keamanan data pribadi terbilang masih sangat lemah sehingga memungkinkan adanya pihak yang tidak bertanggung jawab mengambil dan menggunakan data tersebut untuk melakukan hal-hal yang dapat merugikan pemilik data tersebut. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU (ITE) yang berisi tentang dokumen elektronik yang dimana setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 1 Angka 1 yang berbunyi "Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiannya".

Jadi penyadapan dalam kasus ini dilakukan oleh terdakwa yang bernama XXXX terhadap korban XXXX. Terdakwa menjalankan aksinya bertempat di kantor dinas perpustakaan dan kearsipan yang beralamat di XXXX, pada awalnya terdakwa melakukan

penyadapan dengan aplikasi *Team viewer* ini hanya mencoba, akan tetapi setelah disadap oleh terdakwa, terdakwa mendengarkan bahwa korban dan saudari asri sedang membicarakan istri dari terdakwa dan esokan harinya terdakwa langsung memberitahu istrinya dan istrinya langsung menegur si korban melalui pesan *Whatsapp* karena telah membicarakan istrinya. Berdasarkan latar belakang yang peneliti sampaikan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti dan menuangkan dalam tulisan penelitian hukum dengan 2 (dua) permasalahan yang terdiri dari bagaimana perlindungan hukum terhadap korban penyadapan data pribadi dan bagaimana penerapan hukum bagi korban penyadapan terhadap data pribadi menurut putusan pengadilan nomor XX/XXXX/XXXX/XXXX, yang menggunakan teori perlindungan hukum dan teori keadilan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini, yang mana penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian yuridis normatif.

Discussion

Korban adalah orang yang terdampak atau orang yang merasa dirugikan dalam suatu peristiwa kejahatan. Korban tidaklah selalu harus berupa individu orang perorangan, akan tetapi bisa juga sekelompok orang, masyarakat, atau juga badan hukum. Bahkan dalam kejahatan tertentu korban bisa juga berasal dari bentuk kehidupan lainnya. Menurut Arief Gosita mengartikan korban sebagaimana korban adalah orang yang menderita jasmani dan rohani yang di akibatkan dari tindakan orang lain yang mencari kepentingan diri sendiri dan yang berkepentingan hak asasi yang di rugikan.⁴ Jadi dapat disimpulkan pada pengertian dari para ahli dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian penderitaan bagi dirinya sendiri atau kelompoknya, bahkan lebih luas lagi termasuk didalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya atau mencegah viktimisasi.

Pasal 14 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna pengembangan pribadi dan sosial. Korban tindak pidana memiliki hak ini, namun dapat dilanggar melalui intersepsi atau penyadapan komunikasi. Pasal 14 UU HAM juga menjamin hak atas rasa aman bagi setiap orang, termasuk korban. Lebih lanjut, Pasal 1 angka 3 UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mendefinisikan korban sebagai individu yang menderita fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi akibat tindak pidana. Dengan demikian, korban penyadapan berhak atas perlindungan hukum berdasarkan hak atas komunikasi, informasi, dan rasa aman

⁴ Arief Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika, Presindo, Jakarta, hlm. 63.

yang diatur dalam UU HAM, serta definisi korban dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban. Juga terdapat pada Pasal 7A ayat (1) bahwa korban berhak untuk memperoleh restitusi berupa :

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan
- b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana, dan/atau
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Jadi korban dalam tindak pidana penyadapan ini memperoleh restitusi atau ganti kerugian yang dimana sudah jelas bahwa korban akan mendapatkan ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana.

Seluruh ketentuan mengenai perlindungan data pribadi diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang merupakan implementasi Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda, rasa aman, dan perlindungan dari ancaman ketakutan. Perlindungan data pribadi diperlukan untuk mencegah kerugian materiel dan moril akibat pelanggaran data, serta untuk menjamin hak dasar warga negara terkait data pribadi. Upaya perlindungan data pribadi di Indonesia didasarkan pada asas-asas hukum, yang merupakan dasar atau pokok yang menjadi pedoman dalam merumuskan norma hukum yang konkrit dalam undang-undang. Norma hukum sendiri adalah aturan yang didasarkan pada suatu asas.

Asas-asas didalam perlindungan data pribadi tercantum pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yakni berdasarkan “asas perlindungan, asas kepastian hukum, asas kepentingan umum, asas kemanfaatan, asas kehati-hatian, asas keseimbangan, dan asas pertanggungjawaban”. Berikut penjelasan mengenai asas-asas tersebut, sebagai berikut :

1. Asas perlindungan yang dimaksudkan yaitu untuk memberi perlindungan kepada pemilik data pribadi mengenai data pribadinya dan hak-hak atas data pribadi tersebut agar tidak disalahgunakan.
2. Asas kepastian hukum yang dimaksudkan yaitu sebagai landasan hukum bagi perlindungan data pribadi serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan hukum diluar pengadilan.
3. Asas kepentingan umum yang dimaksudkan yaitu bahwa dalam menegakan perlindungan data pribadi harus memperhatikan kepentingan umum atau

masyarakat secara luas, kepentingan umum tersebut antara lain kepentingan penyelenggaraan negara dan pertahanan dan keamanan nasional.

4. Asas kemanfaatan yang dimaksudkan yaitu bahwa pengaturan pelindung data pribadi harus bermanfaat bagi kepentingan nasional, khususnya dalam mewujudkan cita-cita kesejahteraan umum.
5. Asas kehati-hatian yang dimaksudkan yaitu agar para pihak yang terkait dengan pemrosesan dan pengawasan data pribadi harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian.
6. Asas keseimbangan yang dimaksudkan yaitu sebagai upaya perlindungan data pribadi untuk menyeimbangkan antara hak-hak negara yang sah berdasarkan kepentingan umum.
7. Asas pertanggungjawaban yang dimaksudkan yaitu agar semua pihak yang terkait dengan pemrosesan dan pengawasan data pribadi untuk bertindak secara bertanggung jawab sehingga mampu menjamin keseimbangan hak dan kewajiban para pihak yang terkait termasuk pemilik data pribadi.
8. Asas kerahasiaan yang dimaksudkan yaitu bahwa data pribadi terlindungi dari pihak dan/atau kegiatan pemrosesan data pribadi yang tidak sah.

Terdapat Hak-hak subjek data pribadi yang tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 yang berbunyi hak-hak subjek data pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 13 ayat (1) dan (2) dikecualikan untuk :

- a) Kepentingan pertahanan dan keamanan nasional
- b) Kepentingan proses penegakan hukum
- c) Kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara
- d) Kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara atau pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan hanya dalam rangka pelaksanaan ketentuan undang-undang.

Dalam Pasal 15 ayat (2) juga menjelaskan bahwa pengecualian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan hanya dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang-Undang.

Tindak pidana penyadapan atau intersepsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Pasal 40 UU Nomor 36 Tahun 1999 melarang penyadapan informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun. Pelanggaran terhadap Pasal 40 diancam pidana penjara maksimal 15 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 56 UU Nomor 36 Tahun 1999. Penyadapan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. penyadapan diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi :

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain.
- (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain, baik yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sedang ditransmisikan.
- (3) Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/tahu institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.

Dalam pengertian ayat (1) dan ayat (2) diatas, adanya ketentuan pidana yang berdasarkan Pasal 47 yang berbunyi "Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah).

Pada prinsipnya, penyadapan atau intersepsi dilarang kecuali diatur lain oleh undang-undang. Dalam perspektif hukum pidana, penyadapan untuk penegakan hukum dapat dibenarkan sepanjang sesuai dengan batasan yang ditetapkan undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yang memperbolehkan pembatasan hak dan kebebasan demi pengakuan dan penghormatan hak orang lain, serta tuntutan keadilan, moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis. Larangan umum terhadap penyadapan diatur dalam Pasal 40 UU Telekomunikasi dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

Pelanggaran Pasal 40 UU Telekomunikasi dapat dikenakan pidana penjara maksimal 15 tahun berdasarkan Pasal 56 UU Telekomunikasi.

Larangan penyadapan dikecualikan dalam kondisi tertentu yang diatur oleh undang-undang. Pengecualian ini didasarkan pada Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang memungkinkan pembatasan hak dan kebebasan untuk tujuan yang sah. Meskipun demikian, Pasal 40 UU Telekomunikasi dan Pasal 31 UU ITE secara umum melarang tindakan penyadapan, dengan ancaman sanksi pidana bagi pelanggarnya sebagaimana diatur dalam Pasal 56 UU Telekomunikasi. Dengan demikian, penyadapan hanya dibenarkan jika secara eksplisit diperbolehkan oleh undang-undang untuk tujuan yang sah dan dengan memperhatikan batasan-batasan yang ditentukan.

Perlindungan hukum bertujuan untuk menjamin hak-hak individu yang dirugikan. Meskipun Indonesia belum memiliki undang-undang khusus tentang perlindungan data pribadi yang berlaku efektif, prinsip perlindungan data pribadi diakui dalam UUD NRI 1945 dan UU HAM sebagai bagian dari hak atas perlindungan hukum dan hak pribadi. Perlindungan hukum terhadap data pribadi korban penyadapan ilegal dapat bersifat preventif dan represif. Perlindungan preventif bertujuan mencegah kejahatan dan diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan. UU 19/2016 dan Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945 mengakui perlindungan data pribadi sebagai hak pribadi. Permenkominfo 20/2016 mengatur kewajiban perlindungan kerahasiaan data pribadi dan melarang tindakan penyadapan, kecuali oleh otoritas berwenang untuk kepentingan hukum sesuai Pasal 31 UU ITE. Perlindungan represif berupa sanksi bagi pelaku pelanggaran. Permenkominfo 20/2016 mengatur sanksi administratif dan hak korban untuk mengajukan gugatan perdata. Pelaku penyadapan ilegal juga dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 47 UU ITE dan Pasal 56 UU Telekomunikasi.

Awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Desember tahun 2019 sampai bulan Januari 2020, saksi XXXX yang dimana dia adalah rekan kerja dari XXXX (terdakwa). Dimana pada bulan Desember 2019 sampai bulan Januari 2020 bertempat di XXXX yang beralamat di XXXX, terdakwa mencari *tutorial* di aplikasi *youtube* terkait aplikasi *track view* dan selanjutnya terdakwa untuk menyempurnakan apa yang sudah ia pelajari di *youtube* tadi ia dengan sengaja mengambil *handphone* XXXX yang dimana terdakwa mengetahui bahwa *handphone* XXXX tidak pernah mengunci atau di *password*, terdakwa ingin mengetahui fungsi dari aplikasi *track view* dan terdakwa langsung mengunduh aplikasi tersebut menggunakan aplikasi *google play store* di *handphone* samsung A 20 milik XXXX (korban), selanjutnya terdakwa juga mengunduh aplikasi tersebut di *handphone* nya juga kemudian terdakwa memasukan *email* milik terdakwa atas nama XXXX setelah aplikasi tersebut sudah diunduh, terdakwa mengetahui bahwa saudari XXXX (korban) membicarakan istri terdakwa dan

disini terdakwa langsung memberitahu kepada istrinya bahwa XXXX (korban) telah membicarakannya, kemudian istri dari terdakwa setelah mendapat kabar mengenai dirinya yang telah dibicarakan oleh saudari XXXX ia langsung menegur saudari XXXX (korban) lewat aplikasi *whatsapp* dan korban langsung meminta maaf kepada istri terdakwa bahwa ia telah membicarakan istri terdakwa, setelah istri terdakwa menegur saudari XXXX (korban) terdakwa langsung menghapus aplikasi *track view* itu dari *handphone* nya.

Selang beberapa bulan terdakwa ada masalah mengenai pekerjaan di kantor dengan saudari XXXX (korban) yang dimana muncul dari pikiran terdakwa untuk mengunduh aplikasi *track view* itu lagi dan ia pun langsung mengunduhnya lagi, sesudah ia mengunduhnya lagi ia langsung memasukan email yang sama dan setelah memasukan email itu terdakwa baru saja mengetahui bahwa ternyata aktifitas masuk ke dalam *google drive* dengan menggunakan email XXXX juga bisa terhubung, adapun yang terdakwa dapatkan dari perangkat yang terhubung dengan *handphone* saudari XXXX (korban) adalah berupa rekaman kamera depan dan aktifitas saudari XXXX dikantor/ dirumah, adapun niat terdakwa untuk melakukan ini lagi hanya untuk mengetahui apa saja yang dibicarakan dan dilakukan saudari XXXX (korban) pada saat dikantor, selanjutnya terdakwa ditangkap oleh penyidik adirektorat Reserse Kriminal Khusus Subdit V Siber Polda Banten di kediamannya yang beralamat di perumahan Royal Garden Blok J Nomor 7 Desa Rangkasbitung Timur Kabupaten Lebak di hari Rabu tanggal 8 September 2021.

Dakwaan terdiri dari lima bentuk yaitu dakwaan tunggal, dakwaan alternatif, dakwaan kumulatif, dakwaan subsidair, dan dakwaan kombinasi. Berdasarkan dalam Putusan Pengadilan Nomor XX/XXXX/XXXX/XXXX, penuntut umum menggunakan dakwaan yang berbentuk tunggal. Dakwaan tunggal adalah memuat hanya satu tindak pidana saja yang didakwakan, karena tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau dakwaan pengganti lainnya. Dakwaan ini digunakan apabila sudah didapat kepastian tentang tindak pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Di dalam putusan pengadilan nomor XX/XXXX/XXXX/XXXX dakwaan yang berbentuk tunggal tersebut meliputi 1 (satu) dakwaan, yaitu Pasal 47 Jo Pasal 31 ayat (1) UU R.I No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam dakwaan penuntut umum.

Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal, maka majelis hakim mempertimbangkan secara langsung fakta-fakta yang diperoleh melalui saksi-saksi dan keterangan terdakwa dikaitkan dengan seluruh barang bukti serta alat bukti. Adapun dakwaan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 47 Jo Pasal 31 ayat (1) Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Sesuai dengan dakwaan, unsur “setiap orang” ialah siapa yang saat ini sedang diajukan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan, yang dimaksud orang memiliki akal dan jiwa yang sehat sehingga dapat dituntut untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Penuntut Umum telah dengan cermat dan jelas mencantumkan identitas terdakwa, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa membenarkan identitas tersebut. Dengan fakta tersebut Majelis Hakim tidak menemukan hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dari itu unsur setiap orang telah terpenuhi.
2. Dalam unsur “dengan sengaja”. Mempunyai arti dalam melakukan perbuatan itu didasari adanya niat atau maksud, yang timbul dari pelaku yang dalam keadaan sadar untuk melakukan suatu perbuatan tersebut telah didasari dengan penuh keyakinan.
3. Dalam unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dimana perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melanggar hak subjektif orang lain atau bertentangan dengan norma-norma yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.
4. Intersepsi atau penyadapan adalah perbuatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi.
 - a. Informasi Elektronik merupakan informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik lainnya.
 - b. Sistem Elektronik merupakan serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, atau menyebarkan Informasi Elektronik

- c. Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik dalam suatu komputer atau Sistem Elektronik tertentu milik orang lain telah terpenuhi
 - d. Berdasarkan ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 47 *Jo* Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menganut sistem Kumulatif alternatif, yaitu menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda secara bersamaan atau hanya salah satu pidana penjara atau pidana denda saja, sehingga dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim secara sekaligus akan menjatuhkan kedua ancaman pidana pokok yaitu pidana penjara dan pidana denda. Jika terdakwa tidak bisa membayarkan pidana denda tersebut, terdakwa dijatuhi pidana kurungan selama 2 (dua) bulan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.
 - e. Terdakwa sudah menjalani masa tahanan sementara sejak dilakukannya penangkapan, maka nantinya akan ada pengurangan pidana pokok sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP.
5. Menimbang karena kesalahan dari terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) KUHAP bahwa beban biaya perkara dibebankan kepada terdakwa yang nanti dibacakan dalam amar putusan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penjelasan dari amar putusan adalah sebagai bunyi putusan sesudah kata memutuskan, mengadili.

Mengadili

1. Menyatakan terdakwa XXXX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu komputer dan/atau sistem Elektronik tertentu milik orang lain” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.100.000.000,00

(seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa yang dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A20 warna biru Nomor Model SM-A205F/DS dengan Imei 1 : XXXXXXXXXXXXXXXX Imei 2 : XXXXXXXXXXXXXXXX

Dikembalikan kepada saksi XXXX.

- 1 (satu) unit *handphone* merek Realme 5 pro warna biru ungu dengan imei 1 : XXXXXXXXXXXXXXXX imei 2 : XXXXXXXXXXXXXXXX.
 - 1 (satu) buah Flashdisk 32 GB warna hitam.
 - 1 (satu) buah akun gmail atas nama XXXX yang telah di ubah *password* berikut 1 bundel *printout* nya.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Pada dasarnya setiap putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan harus memberi keadilan kepada masyarakat, putusan hakim yang baik mengandung beberapa unsur yaitu putusan hakim merupakan perwujudan dari hukum yang berlaku dan berguna bagi setiap masyarakat, putusan hakim merupakan keseimbangan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan kenyataan yang ada di lapangan, putusan hakim harus memberikan manfaat bagi setiap orang yang berperkara, dan putusan hakim seharusnya tidak menimbulkan konflik atau masalah baru bagi pihak yang berperkara dan masyarakat. Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dapat membangun kasus yang diadili secara utuh.

Maka menurut peneliti, sesuai dengan penerapan hukum dalam putusan pengadilan nomor XX/XXXX/XXXX/XXXX, hakim dalam memberi putusan terhadap berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyalahgunaan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik orang lain.

Hakim kepada terdakwa diberikan keringanan yang dimana keringan ini tidak sesuai dengan asas keadilan, maka dari itu penulis menilai bahwa Undang-Undang ITE Pasal 31 ayat (1) adalah pasal yang masih kontradiksi alasannya bahwa dalam pasal tersebut tidak dicantumkannya mengenai minimal sanksi pidana akan tetapi hanya dijelaskan maksimum sanksi pidananya, sehingga penulis beranggapan bahwa tindak pidana penyalahgunaan adalah suatu tindakan yang ringan, dengan hal tersebut bisa ditafsirkan bahwa tindak pidana penyalahgunaan masuk dalam kategori tindak pidana ringan, karena tidak ada batasan mengenai kualifikasi minimal sanksi pidana, jadi hakim bisa menerapkan secara bebas mengenai sanksi pidana dalam pasal tersebut asalkan tidak melewati maksimum yang ada dalam Pasal tersebut.

Dalam hal meringankan yang diberikan oleh hakim merupakan suatu hal yang kontradiksi dimana dalam keringanan pertama disebutkan :

- a. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
- b. Terdakwa belum pernah dihukum
- c. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya

Maka dari itu menyimpulkan bahwa keringanan yang diberikan oleh hakim tidak relevan dengan asas keadilan sesuai dengan kronologis dan fakta persidangan bahwa terdakwa sudah jelas melakukan perbuatan yang melanggar hukum yang dinilai dari Pasal 28G ayat (1) yang menjelaskan bahwa sebagaimana perbuatan penyalahgunaan adalah suatu hal yang melanggar hukum dengan demikian perbuatan terdakwa telah melanggar hukum dan memberikan kerugian kepada korban berupa trauma yang berdampak hingga bertahun-tahun yang dimana Hakim tidak bijak dalam memberikan sanksi pidana kepada terdakwa dan tidak memikirkan dampak bagi korban tersebut, dalam keringanan terdakwa dijelaskan bahwa terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana.

Secara formil tindak pidana dinilai dari suatu perbuatannya, perbuatan terdakwa terhadap korban itu telah memenuhi syarat secara formil dan juga dalam tindak pidana secara materil juga sudah terpenuhi bahwa terdakwa telah melanggar aturan hukum sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia. Dengan kualifikasi sanksi pidana yang diberikan oleh hakim sangatlah tidak adil bagi korban yang dimana kerugian atau rasa malu yang dirasa oleh korban tidak bisa hanya dengan jangka waktu 1 tahun 2 bulan melainkan bisa bertahun-tahun.

Pengertian kedua mengenai keringanan terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarga, hal tersebut tidak bisa memberikan keringanan yang lebih dikarenakan menyangkut asas keadilan bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana dapat dihukum atas tindak pidananya tanpa memandang status dalam suatu perbuatan yang dilakukan terdakwa tentu sudah mengetahui penyadapan adalah perbuatan melawan hukum dan juga terdakwa juga sudah melakukan tindakan intervensi kepada korban dalam hasil penyadapan pertama kali bahwa terdakwa mendengar pembicaraan dari korban mengenai istrinya dengan hal tersebut istri dari terdakwa menelpon korban dan melakukan intervensi lewat telpon tersebut dan hal ini tidak dibenarkan oleh undang-undang karena perbuatan dari terdakwa telah melanggar ketentuan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Sesuai dengan teori keadilan dalam teori keadilan yaitu hak-hak yang dijamin untuk tidak tunduk pada tawar menawar politik atau kalkulasi kepentingan sosial, Hakim harus menerapkan karena Hakim dalam situasi ini dialah yang menjadi aktor yang menentukannya dan Hakim juga harus menerapkan kebajikan utama umat manusia yaitu kebenaran dan keadilan yang tidak bisa diganggu gugat.

Conclusion

Perlindungan hukum yang pertama adalah perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya kejahatan, perlindungan hukum ini diberikan oleh pemerintah dan biasanya ada dalam peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan yang dijelaskan dalam UU 19/2016 pasal 26 ayat (1), salah satu bagian hak pribadi adalah perlindungan data pribadi. Berhubungan dengan hal itu, UUD 1945 pasal 28 H ayat (4) sendiri menjelaskan bahwa hak milik pribadi berhak dimiliki oleh setiap orang. Dari penjelasan diatas diketahui bahwa perlindungan data pribadi merupakan hak pribadi seseorang yang harus dijaga dan harus terbebas dari tindakan dimata-matai atau segala macam gangguan yang mengganggu hak milik data pribadi. Permenkominfo 20/2016 menjelaskan bahwa data pribadi seseorang harus dilindungi, dirawat dan dijaga kerahasiaannya, sehingga harus dijauhkan dari tindakan yang merugikan data pribadi seseorang seperti tindakan kejahatan penyadapan ilegal. Penyadapan merupakan perbuatan yang dilarang menurut UU Telekomunikasi yang dijelaskan dalam pasal 40 UU ini sehingga setiap orang tidak boleh melakukan penyadapan. Penyadapan merupakan perbuatan yang dilarang, kecuali dilakukan oleh otoritas yang berwenang berdasarkan peraturan yang berlaku dan dilakukan demi kepentingan hukum, seperti yang dijelaskan dalam pasal 31 UU ITE beserta perubahannya. Perlindungan hukum yang kedua adalah perlindungan hukum represif yang biasanya berupa pemberian sanksi terhadap pelaku sebagai akibat dari pelanggaran terhadap hak-hak korban. Permenkominfo 20/2016 sendiri memberikan

sanksi administratif yang dijelaskan dalam bab IX peraturan ini bagi para pelanggar peraturan ini. Selain sanksi administratif, pasal 32 Permenkominfo 20/2016 juga memberikan hak kepada korban untuk melakukan gugatan perdata.

Sesuai dengan kronologis dan fakta persidangan bahwa terdakwa sudah jelas melakukan perbuatan yang melanggar hukum yang dinilai dari pasal 28G ayat(1) yang menjelaskan bahwa sebagaimana perbuatan penyalahgunaan adalah suatu hal yang melanggar hukum dengan demikian perbuatan terdakwa telah melanggar hukum dan memberikan kerugian kepada korban berupa trauma yang berdampak hingga bertahun-tahun yang dimana hakim tidak bijak dalam memberikan sanksi pidana kepada terdakwa dan tidak memikirkan dampak bagi korban tersebut, dalam keringanan terdakwa dijelaskan bahwa terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana, secara formil tindak pidana dinilai dari suatu perbuatannya yang dimana perbuatan terdakwa terhadap korban itu telah memenuhi syarat secara formil dan juga dalam tindak pidana secara materil juga sudah terpenuhi bahwa terdakwa telah melanggar aturan hukum sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia. Dengan kualifikasi sanksi pidana yang diberikan oleh hakim sangatlah tidak adil bagi korban yang dimana kerugian atau rasa malu yang dirasa oleh korban tidak bisa hanya dengan jangka waktu 1 tahun 2 bulan melainkan bisa bertahun-tahun.

References

M. Arsyad Sanusi, 2007, Konvergensi Hukum & Teknologi Informasi, Jakarta: The Indonesia Rearch.

Morrison, 2003, Teori komunikasi, PT Kencana Prenada Media Grup Jakarta.

Andi Hamzah, 2003, Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer, Sinar Grafika Jakarta.

Arief Gosita, 1993, Masalah Korban Kejahatan, Akademika, Presindo, Jakarta.